

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amstrong Sembiring. (2009). *Energi Keadilan*. Medan: Masyita Pustaka Jaya.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Bambang, Waluyo. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C. S. T. Kansil. (1995). *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Djoko Prakoso. (1988). *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Harahap, M. Yahya. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. In *ALFABETA*, cv.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. (2008). *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina, (2007). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama.
- Marzuki, P. T. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Mudzakir. (2013). *Analisis Restorative justice, Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Prof. Dr. Irwansyah, SH., M., & Ahsan Yunus, SH., M. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk. (2014). *Penanggulangan Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto, Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r&d*. Alfabeta.

Jurnal

Adamsyah Nadeak, I. A. (2019). Implementasi Penegakan Hukum Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu-Lintas Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Wilayah Polres Cirebon Kota). *Hermeneutika / Volume 3 / Nomor 1*, 293-297.

Adhelia, R., & Ahmad, K. (2021). Tanggung jawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 230-241.

Adiesta, I. D. I. (2021). Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2), 143-170.

Akbar, Z. (2023). Penerapan Restorative justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Litigasi Amsir*, 186-202.

Arini Ulfa Satira, R. H. (2021). Peran Penting *Public Relations* Di Era Digital . *International Journal* , 182.

Hamidah, N. S., & Hakim, R. J. (2023). Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec. Parakansalak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 682-686.

Hidayat, M. (2022). Peranan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas pada Tahun 2017-2019 di Kabupaten Gowa. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 614-625.

I Komang Seri Pande Wahyu, N. P. (2022). Implementasi Restorative Justice Berdasarkan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Karangasem. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 4 Nomor 1 April 2022*, 112-113.

Irawan, C. N. (2021). Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 672-687.

Joel Efraim Yohanis Walintukan, D. F. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian. *Lex Crimen Vol. X/No. 11/Okt/2021*, 67.

July Esther, B. M. (2020). Mediasi Penal Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian Di Sebagai Upaya

- Meminimalisir Kelebihan Hunian Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, 35.
- Kieffer Fitzgerald Dananjaya Malonda, W. J. (2021). Upaya Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Melalui Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polresta Manado. *Lex Administratum, Vol. IX/No. 8/Okt-Des/2021*, 164.
- Maurid Rizki, D. S. (2021). Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang. *University of Bengkulu Law Journal, Volume 6 Number 2*, 171.
- Mubarok, M. (2009). Diskresi Hukum Dan Kaitannya Dengan Ijtihad. *Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 176–191. <https://doi.org/10.28918/jhi.v7i2.320>
- Muh. Fadhlhan Fadhil Bahri, S. Y. (2023). Konsep Diversi Dan Restorative Justice Pada Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Universita Sulawesi Barat Volume 6 Nomor 2, Juni, 2023*, 82.
- Muh. Syukur, B. B. (2021). Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 34.
- Muladi. (2019). Implementasi Pendekatan '*Restorative Justice*' Dalam Sistem Peradilan Anak", *Pembaharuan Hukum Pidana 2*, no. 2, 61
- Nor Soleh, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia", *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 2 Vol. 2.
- Nugroho, R.M. (2013). Saatnya Terapkan Restorative Justice. Diakses pada 20 November 2023 dari <https://uad.ac.id/id/saatnya-terapkan-restorative-justice/>
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75-85.
- Ochtavia, R., & Fikriah, F. (2018). BIAYA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(4), 633-640.
- Purnamawati, E. (2019). Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis. In *Solusi* (Vol. 17, Issue 1).
- Rasmi Adhelia, M. H. (2021). Tanggung jawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan,. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No.1, January 2021, 231.

- Sahti, A. (2019). Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/8/Vii/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(2), 615–642. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>
- Said, A. (2012). Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 147. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.147-170>
- Setiawan, B. (2018). Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi. *Jurnal Kosmik Hukum Vol. 18 No. 1 Januari 2018*, 47.
- Siringo-ringo, D., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2022). Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Diluar Pengadilan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Deli Serdang). *Jurnal Prointegrita*, 6(1), 78-87.
- Sulasmono, B. S. (2012). *Problem solving*: Signifikansi, pengertian, dan ragamnya. *Satya Widya*, 28(2), 155-166.
- Supriyadi, S., Ismail, D. E., & Rahim, E. I. (2023). MODEL PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS KORBAN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA BERAT. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 361-372.
- Tanuwijaya, F. (2019). Konstruksi Hubungan Pidana Dengan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 51.
- Utomo, A. P. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Pasuruan. *Sivis Pacem*, 1(2), 131-162.
- Wahyono, D., Pinandito, R. A., & Hanim, L. (2022). Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), 68-77.
- Yuliantini, P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31–43. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/317/308>.

Website

(<https://www.dephub.go.id/>. Diakses pada 16 November 2023 pukul 21:58 WIB)

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Karya Ilmiah

Aldia, Nyayu Bela. 2022. *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Hidayatullah.

Lestari, Tyas Eka. 2023. *Analisa Dasar Hukum Pertimbangan Penerapan Restorative Justice Pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kepolisian Resor Kulon Progo*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Livia, Amalia. 2021. *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim)*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mujahida, And. 2022. *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Surakarta Perspektif Hukum Pidana Islam*, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Raden Mas Said.

Purnomo, Dwirandhika Heru. 2023. *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Bulukumba*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa.

Soesty, B. (2019). *Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat*. (Tesis Magister, Universitas Batanghari, Jambi, Indonesia).